



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 735/Pdt.G/2019/PA.Mpr

الرحيم الرحمن الله بسم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gumawang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Bua Madang Timur Kabupaten Oku Timur sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tercatat dalam register perkara Nomor 735/Pdt.G/2019/PA.Mpr, tanggal 13 Nopember 2019, telah mengajukan mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil/posita dan petitum yang selengkapnya ditunjuk sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat; ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim berusaha mendamaikan, dan atas pertanyaan Hakim Penggugat akan mempertimbangkan kembali gugatannya, dan pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 26 Nopember 2019 dihadapan Hakim telah mengajukan gugatannya untuk mencabut perkaranya, karena Penggugat akan berpikir kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberi jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Al-Muhazzab juz II halaman 319 disebutkan :

ولا يحكم الا بمطالبة المدعى

Artinya : *Hakim tidak boleh memutuskan perkara kecuali berdasarkan kepada tuntutan Penggugat dan Tergugat;*

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena Penggugat akan berpikir dan mempertimbangkan kembali gugatannya maka pencabutan perkara oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal-pasal dan dalil syar'i tersebut di atas oleh karena itu pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut telah dikabulkan, maka perkara ini dinyatakan sudah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor: 735/Pdt.G/2019/PA.Mpr dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1441 Hijriah oleh Foead Kamaludin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Martapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sari Mayadinanty, S.H.I.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Sari Mayadinanty, S.H.I

Foead Kamaludin, S.Ag.

### Perincian biaya :

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 350.000,00      |
| - PNB Pgl 1   | : Rp | 20.000,00       |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)